



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, tempat dan tanggal lahir Padang, 15 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxx RT.004, RW.007, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxx Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat;

melawan

XXXX,, tempat dan tanggal lahir Bukittinggi, 06 Juni 1963, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxx Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxx Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis pada tanggal 03 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1679/Pdt.G/2024/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 11 Mei 2008, tercatat di Kantor Urusan Agama

Halalaman 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor xxxxPdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 251/21/V/2008, tertanggal 12 Mei 2008;

2. Bahwa Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Jl. Air Camar II No. 2 RT.004 RW.007 Kelurahan Parak Gadang Timur Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat selama 3 (tiga) tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah yang dibeli oleh Orang Tua Penggugat yang beralamat di Komplek Nuansa Griya Kampung Jua Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun, belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun, sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit diatasi antara Penggugat dan Tergugat sampai tanggal 19 Agustus 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Tergugat chattingan dengan wanita lain. Hal ini Penggugat ketahui dengan melihat isi chattingan Tergugat dengan wanita tersebut;
 - 6.2. Tergugat tidak terbuka perihal gaji dengan Penggugat sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui berapa gaji Tergugat;
 - 6.3. Tergugat sering pulang larut malam hingga pukul 02.00 WIB. Kemudian Penggugat pernah meminta kepada Tergugat untuk tidak pulang larut malam namun, Tergugat marah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Agustus 2021, penyebabnya Penggugat meminta Tergugat agar membagi uang pensiun Tergugat kepada Penggugat akan tetapi Tergugat marah. Akibatnya Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat lalu Tergugat

Halalaman 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor xxxxPdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 41 (Dekat SPBU Jati Rumah Warna Kuning Gading Rumah Bapak Anwar Maksum) Kelurahan Jati Baru Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Kemudian Penggugat pindah ke rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Jl. Air Camar II No. 2 RT.004 RW.007 Kelurahan Parak Gadang Timur Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;

8. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan sampai sekarang, hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah mendapatkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Nomor: 870.483/SK-BKPSDM/2024 Tentang Pemberian Izin Perceraian Kepada Saudari Hidayani, tertanggal 2 Desember 2024;
10. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mencapai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;
11. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan yang terus menerus sebagaimana yang Penggugat kemukakan di atas maka Penggugat berketetapan untuk bercerai karena telah sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas I A c.q Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan cerai Penggugat dengan menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra;

Halalaman 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor xxxxPdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Jefrison Bin Anwar Maksum) terhadap Penggugat (Hidrayani Binti Ali Syofyan);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian telah izin dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Nomor: 870.483/SK-BKPSDM/2024 pada tanggal 2 Desember 2024;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, sesuai laporan Mediator (Dr. Ridha Mulyani, M.H.) pada tanggal 17 Desember 2024 ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan berikutnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halalaman 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor xxxxPdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 251/21/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat telah bermeterai cukup dan telah di nazegelen, oleh Ketua Majelis, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tertulis itu diberi tanda P dan diparaf

B. Saksi

1. SAKSI, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx RT 4 RW 7 Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxx Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah adik ipar yang bernama Jefrison;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah yang dibeli oleh orang tua Penggugat di Komplek Nuansa Griya Kampung Jua, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat hingga akhirnya berpisah, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah berlangsung harmonis, namun sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup padahal Tergugat baru saja menerima TASPEN dan Tergugat juga sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar yang jelas;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Halalaman 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor xxxxPdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat setelah berpisah dengan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau kembali membina rumah tangga dengan Penggugat;

2. SAKSI, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan xxxx RT. 1, RW. 4, Kelurahan xxxx Kecamatan xxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa aksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah adik ipar yang bernama Jefrison;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah yang dibelikan orang tua Penggugat di Komplek Nuansa Griya Kampung Jua, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat hingga akhirnya berpisah, dan belum dikarunia anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah berlangsung harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari padahal baru beberapa bulan terakhir menerima TASPEN, Tergugat lebih perhatian dan mepedulikan anak bawaaanya dari pada Penggugat;

Halalaman 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor xxxxPdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi telah mengusahakan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat sulit dijumpai disebabkan Tergugat yang sekarang berprofesi sebagai sopir maxime;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, maka sesuai dengan peraturan yang berlaku Penggugat telah mendapat izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang, serta berdasarkan bukti surat P, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Padang untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan,

Halalaman 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor xxxxPdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi oleh mediator Non Hakim (Dr. Ridha Mulyani, M.H.) berdasarkan laporan dari mediator tersebut tanggal 17 Desember 2024 upaya mediasi yang dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sejak Agustus 2021 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kediaman bersama, sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan Tergugat chattingan dengan wanita lain, tidak terbuka perihal gaji dengan Penggugat dan Tergugat sering pulang larut malam hingga pukul 02.00 WIB, dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat. Meskipun Tergugat telah mengabaikan haknya dengan tidak memberikan jawaban, namun untuk mengetahui bentuk, sifat, kuantitas dan kualitas perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan dan memerintahkan Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah (*vide* Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, dan untuk menilai alat-alat

Halalaman 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor xxxxPdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda "P" adalah salinan dari surat yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bernilai sebagai akta *otentik*, isi salinan sesuai dengan aslinya, dan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda "P" telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sebagai suami istri sah dan menikah pada tanggal 11 Mei 2008;

Menimbang, selain bukti surat Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, dimana bukti saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan termasuk orang yang dewasa, cakap bertindak, dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberi kesaksian di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg J/s. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah disampaikan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa sejak Agustus 2021 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sering pergi dari rumah dan tidak peduli dengan Penggugat. Majelis Hakim menilai kesaksian saksi Penggugat tersebut telah sesuai. Oleh karenanya patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Kuasa Penggugat serta memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halalaman 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor xxxxPdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 11 Mei 2008, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat sering pergi dan tidak peduli terhadap Penggugat;
2. Bahwa akibat pertengkaran sejak Agustus 2021 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan;
3. Bahwa pihak keluarga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan fakta hukum bahwa terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga, suami istri memperoleh hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Salah satu indikator rumah tangga yang baik adalah tinggal bersama, suami dapat memenuhi dan memberikan nafkah dan perhatian serta kasih sayang, dan istri dapat mengatur segala urusan rumah tangga. Kewajiban tersebut tidak akan berjalan dengan maksimal apabila suami istri tinggal berpisah-pisah. Fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, ternyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat

Halalaman 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor xxxxPdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah rumah) selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan. Hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, dan kedua belah pihak berperkara juga sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan melanggar amanah Pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan dan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah agama yang bernilai ibadah dan bertujuan untuk menjaga kemaluan, mendatangkan kebaikan, dan meraih kebahagiaan serta ketentraman lahir batin. Hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta norma hukum dalam Al-Quran surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
وَلِيُكْمِلَ بَيْنَكُمُ الْوُدَّ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Halalaman 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor xxxxPdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tujuan rumah tangga yang dimaksud di atas sudah tidak ditemukan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tindakan untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sebuah kesia-siaan, akan menambah beban dan tidak akan mendatangkan kebaikan bagi keduanya baik secara lahir maupun batin dan pilihan dengan Penggugat dan Tergugat adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka. Hal tersebut sejalan dengan norma hukum dalam kitab ushul fiqh yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jis.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin 2 menuntut agar Majelis Hakim memutuskan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat terhadap Penggugat maka, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halalaman 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor xxxxPdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Dra. Emaneli, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag., dan Dra. Indrayunita, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Prima Yenni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halalaman 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor xxxxPdt.G/2024/PA.Pdg.



Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag.

Dra. Emaneli, M.H.

Dra. Indrayunita

Panitera Pengganti,

Prima Yenni, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 375.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Halalaman 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor xxxxPdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)